

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu Masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia.<sup>1</sup> Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, dan berbicara mengenai manusia merupakan berbicara tentang keadilan.

Di Indonesia, kita memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang termaktub dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yakni; pidan mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.<sup>2</sup> Dari lima hukuman tersebut, salah satunya adalah pidana penjara yang mana hal ini di laksanakan oleh sistem pemasyaraakatan di Lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang

---

<sup>1</sup> “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam | Mujahidah | Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,” 117, diakses 20 Februari 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6829>.

<sup>2</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.pdf,” t.t.

pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No.22 Tahun 2022) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan.”<sup>3</sup>

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 Hak atas kesehatan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak: Hidup sejahtera lahir dan batin, Bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan,” Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integrative dan terpadu. Asas ini juga berjalan beriringan dengan adanya Hak Asasi Manusia yang melindungi hak setiap tahanan. Sistem penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai wadah pembaharuan moral terhadap para tahanan.

Hal ini sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa: ”Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (t.t.).

termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.<sup>4</sup>

Kesehatan penjara adalah bagian dari kesehatan masyarakat dan penjara adalah bagian dari masyarakat kita. Penjara bukanlah tempat yang sehat. Penyakit menular sering kali ditularkan di kalangan narapidana, dan tingkat penularan HIV, hepatitis, dan tuberkulosis di antara mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum terdapat pula prevalensi masalah kesehatan mental yang tinggi.<sup>5</sup>

Hal ini tentu sangat berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan Internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam berbagai dimensi salah satunya ialah hak atas kesehatan para tahanan yang berada di rumah tahanan. Dalam hal ini hak atas kesehatan para tahanan yang berada di rumah tahanan harus terpenuhi dengan optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. Kelompok-kelompok tertentu

---

<sup>4</sup>“UUNo.39Tahun1999,”diakses21Maret2024,<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/u-no-39-tahun-1999>.

<sup>5</sup> “journal of fulfillment of the right to health prisoners or convicts in the world,” t.t., 14.

memerlukan perhatian khusus, karena kebutuhan khusus yang mereka miliki di penjara.<sup>6</sup>

Kemudian pemenuhan hak kesehatan dalam hal ini di perjelas dengan adanya pasal 7 huruf (d) UU No.22 Tahun 2022 Tentang Hak dan Kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan. Yang berbunyi: “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.”<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
4. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
5. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

---

<sup>6</sup> “The Right to Health of Prisoners in International Human Rights Law,” *International Journal of Prisoner Health* 4, no. 1 (2008): 15, <https://doi.org/10.1080/17449200701862145>.

<sup>7</sup> “UU Nomor 22 Tahun 2022.pdf,” t.t.

6. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.<sup>8</sup>

Dari makna di atas bahwa jelas di atur mengenai hak kesehatan bagi setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani masa tahanan di dalam rumah tahanan. Masyarakat dalam hal ini tentu menyoroti kinerja pengelolaan rumah tahanan dalam memperlakukan tahanan baik yang di sampaikan secara langsung maupun yang di siarkan melalui media cetak/elektronik, dan sorotan melalui penelitian-penelitian, bahwa masih banyak para tahanan/warga binaan yang belum mendapatkan penanganan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan yang baik. Pemenuhan hak kesehatan para tahanan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik dari hasil pelayanan yang di berikan lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi di lapas perempuan maluku terjadi hal yang sangat memprihatinkan Mulai dari kondisi ruangan, penerangan, air bersih, hingga layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Kondisi ini juga

---

<sup>8</sup> “UU No. 36 Tahun 2009,” 4, diakses 21 Maret 2024,

<sup>9</sup> “Legal Study on Fulfilling the Rights of Women Prisoners in Correctional Institutions | Journal of Law and Sustainable Development,” 1, diakses 20 Februari 2024, <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2204>.

terjadi di rumah tahanan atau lapas yang pada dasarnya merupakan lembaga penahanan resmi.<sup>10</sup>

Seorang manusia tetap mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya, tidak peduli apakah ia seorang narapidana atau bukan *The Standard Minimum Rules for the Treatment* Tahanan menegaskan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap tahanan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, kelahiran, dan status lainnya. Peraturan ini mencakup seluruh aspek peningkatan kelembagaan Pemasyarakatan dan perlakuan terhadap tahanan yang meliputi standar minimal fasilitas, kebersihan, pakaian, perlengkapan tidur, makanan, pelayanan keagamaan, hiburan, hubungan sosial, pelayanan kesehatan, dan perlakuan terhadap Petugas Pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Penulis melakukan wawancara awal dengan 2 orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama Muhammad Arya Ramadhani Dinarja selaku Divisi Pemajuan HAM sebagai Penyiap Bahan Laporan dan Evaluasi, kemudian ada Bayu Catur Prasetya selaku Divisi Pemajuan HAM sebagai Penyusun Laporan dan Evaluasi. Dari kesimpulan hasil wawancara tersebut informan menyampaikan:

*“Alangkah lebih baik jika melakukan penelitian mengenai pemenuhan Hak Kesehatan Bagi para Tahanan dan jika tempat penelitian nya adalah*

---

<sup>10</sup> “Fulfilment of Women Prisoners’ Rights (Case Study of Class II B Penitentiary in North Maluku) | Journal of Social Science,” 3, diakses 25 Maret 2024, <https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/544>.

<sup>11</sup> “The Fulfillment of Prisoners’ Rights by Establishing Private Prisons as an Alternative to Prisoner Development Is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections,” *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2, no. 9 (16 September 2023): 3, <https://doi.org/10.58631/injurity.v2i9.125>.

*RUTAN Marabahan disana terdapat berbagai permasalahan salah satunya overcrowded (kelebihan kapasitas) dan otomatis hal tersebut pasti berdampak pada sistem pelayanan kesehatan karena banyaknya para warga binaan, kemudian di sana antara tahanan dan narapidana juga di gabung dalam 1 tempat karena di marabahan belum mempunyai LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Nah tentu akan banyak sekali faktor-faktor pemicu kurangnya pelayanan terkhusus di sini jika membahas mengenai pelayanan kesehatan apakah di sana mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup? Atau bagaimana cara rutan menyikapi jika ada tahanan yang mengalami sakit parah.”*

Kemudian informasi yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB marabahan ditambahkan oleh Bayu Catur Prasetya yang menyatakan bahwa:

*“Disana itu faskesnya belum mempuni, masih tua, dan belum diperbaharui. Nakes nya kalau dibanding dengan penghini rutan itu tidak sebanding dan disana tidak ada dokter yang stay lapas atau rutan yang ada dokter Cuma di banjarmasin sama banjarbaru aja sisanya hanya klinik sebagai formalitas. Kemudian apabila ada penyakit menular seperti cacar biasanya mereka akan di isolasi atau karantina ke blok sel. Yang mana blok sel tersebut biasa di gunakan untung mengasingkan para tahanan atau narapidana yang membuat onar atau berkelahi sebagai hukuman/sanksi dalam penjara, nah sel itu pula lah yang digunakan untuk menampung para tahanan atau napi yang mengalami penyakit menular dan tempatnya itu sangat sangat tidak layak karna memang sel yang sudah tidak layak huni. Kemudian nih kalau kita bahas mengenai klinik di sana pun ruangnya seadanya saja dan tidak ada alat kesehatan yang lengkap juga obat-obatan yang seadanya saja”.*

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan masalah yang melatar belakangi tulisan ini perlu untuk di lanjutkan dan di kaji lebih dalam mengenai pemenuhan hak kesehatan para tahanan di Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan (yang selanjutnya di sebut (RUTAN). Mengingat pentingnya kesehatan bagi seluruh masyarakat di indonesia, tak terkecuali para tahanan yang sedang berada di RUTAN juga memiliki hak yang sama.

Prinsip-prinsip ini juga selaras dengan Al-Qur'an, bahwa manusia di haruskan berlaku adil terhadap manusia lainnya, firman ini terdapat dalam QS.Al-Hadid [57:25]:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”<sup>12</sup>

Kemudian maksud yang serupa juga terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah [5:8] yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

<sup>12</sup> “Qur'an Kemenag Surah Al-hadid Ayat 25,” diakses 6 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/57?from=1&to=29>.

adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>

Surah Al-Maidah ayat 8 menekankan keadilan dan kesetaraan, bahkan terhadap orang yang tidak disukai dan Surah Al-Hadid ayat 25 mengingatkan kita bahwa Allah SWT memiliki kuasa atas segala hal dan mendorong untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayat-ayat ini, bila dikaji bersama, dapat dilihat sebagai advokasi untuk perlakuan adil dan wajar terhadap para tahanan. Meskipun mereka mungkin telah melakukan kejahatan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia dasar.

Secara Internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 Pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan.<sup>14</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022, terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam sistem pemsyarakatan di Indonesia. Perbuahan ini mencakup beberapa aspek, termasuk peningkatan hak perlindungan bagi tahanan. Dalam konteks ini, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian Undang-Undang ini untuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang**

---

<sup>13</sup> “Surat Al-Maidah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 6 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.

<sup>14</sup> Hidayatul Ulya, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” (t.t.).

## **Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Tahanan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan)”**

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Undang-undang ini diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Marabahan dipilih sebagai fokus penelitian karena institusi ini mewakili banyak tantangan dan peluang yang ada dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam diskusi reformasi pemasyarakatan di Indonesia khususnya Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan menjadi referensi penelitian bagi pihak berwenang dan Masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak kesehatan para Tahanan di rumah tahanan negara kelas IIB Marabahan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak kesehatan Tahanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hak Kesehatan para Tahanan Yang di berikan Rumah tahanan kelas IIB Marabahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan pada Pasal 7 Huruf D Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang pemasyaraakaan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas IIB Marabahan.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi kajian bagi instansi terkait guna mengintegrasikan aturan hukum untuk mengembangkan proporsi fakta lapangan terhadap pemenuhan hak-hak dengan kandungan dalam aturan yang berlaku.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bentuk kontribusi Penulis berharap penelitian ini agar menjadi sumber informasi bagi peneliti hak para tahanan lainnya dapat melakukan perbaikan dan peningkatan serta mampu menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.

Sebagai kontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin Ataupun perpustakaan Fakultas Syariah Tentang pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan dalam rumah tahanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Sebagai bagian dalam memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar sarjana hukum S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang maupun penerapan dalam kehidupan nyata (*Empirisme*). Sesuai dengan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Implementasi diartikan Penerapan atau Pelaksanaan.<sup>15</sup> Implementasi yang dimaksud disini ialah pengimplementasian Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap pemenuhan hak bagi para tahanan.

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, t.t.

## 2. Tahanan

Tahanan Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu: “Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan Dalam RUTAN atau Cabang RUTAN”.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:989) pengertian tahanan yaitu: “Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan”.<sup>17</sup> Tahanan yang dimaksud disini ialah orang yang sedang menjalani masa kurungan di rumah tahanan negara kelas IIB Marabahan.

## 3. Pemenuhan

Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>18</sup> Suatu cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang di tuju dengan sempurna.

## 4. Hak Kesehatan

Hak kesehatan berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu aspek kebebasan (*freedom*) dan keberhakan (*entitlements*) Kebebasan pada hak atas kesehatan memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan

---

<sup>16</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan tanggung Jawab Perawatan Tahanan” (t.t).

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.*

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.*

kondisi kesehatannya, Sedangkan Keberhakan dalam hak atas kesehatan sendiri yakni memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai referensi dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh sebuah perbandingan, gambaran, dan menghindari akan terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah dengan mengambil topik **“Implementasi terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Tahanan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan”** Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meski hampir sama tetapi ada terdapat perbedaan, untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> *Buku Saku Atas Hak Kesehatan*, t.t., 1.

1. Skripsi yang ditulis oleh Jinani Firdausiah dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo).<sup>20</sup> Tulisan ini membahas tentang pemenuhan hak bagi narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakaatan kelas IIB probolinggo. Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah pemenuhan hak bagi tahanan bukan narapidana dan studi kasus yang penulis ambil yang berada di rumah tahanan kelas IIB Marabahan.
2. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Ali Muhammad Ari Fadilah dengan judul “Optimalisasi Pemenuhan hak Kesehatan bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu”.<sup>21</sup> Artikel ini membahas cara pengoptimalan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan yang da di Bengkulu, yang membedakan dengan tulisn penulis kali ini yaitu penulis memfokuskan pada pemenuhan hak kesehatan bagi tahanan denagn acuan UU No 22 Tahun 2022.
3. Tesis yang di tulis oleh Aplan Sarkawi dengan judul “Hak Atas Pelayanan Kesehataan Bagi Narapidana di Lembaga

---

<sup>20</sup> Jinani Firdausiah, “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)” (undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/13660/>.

<sup>21</sup> “Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi WargaA Binaandi Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu” 10, no. 1 (2022).

Pemasyaarakatan Dalaam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia.”<sup>22</sup> Tesis ini membahas dan memfokuskan pembahasan kepada hak kesehatan dengan perlindungan HAM, yang membedakan dengan tulisan penulis adalah tulisan ini menitik beratkan acuan pemenuhan hak kesehatan tersebut kepada Pasal 7 Huruf D UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Ulya dengan judul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”.<sup>23</sup> Artikel ini membahas bagaimana pemenuhan hak bagi Wanita selama menjalani masa tahanan di lapas dan juga membahas mengenai hak biologis atau seksualitas. Yang membedakan dengan tulisan ini adalah bagaimana hak yang saya dibahas ialah Hak kesehatan yang sesuai dengan apa yang terdapat pada isi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Ulya masih menggunakan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang belum diperbaharui.

---

<sup>22</sup> “Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia,” t.t.

<sup>23</sup> Ulya, Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

5. Artikel yang di tulis oleh Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi dengan judul "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)".<sup>24</sup> Artikel ini menulis bagaimana hak dan kewajiban bagi para tahanan selama dalam rumah tahanan dan membahas apa saja tantangan dan permasalahan yang terjadi pada tahanan selama di rumah tahanan. Yang membedakan dengan tulisan ini tentang tinjauan yang di ambil dari Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar akan penulis rincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu

---

<sup>24</sup> Monika Dwi Putri Nababan dan Khabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 79–95.

penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak para tahanan di rumah tahanan kelas IIB marabahan.

Bab III yaitu metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana pengimplementasian UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan para tahanan dalam rumah tahanan kelas IIB Marabahan.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka membantu pihak-pihak terkait mengoptimalkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 ini bekerja dalam praktek pemenuhan hak bagi para tahanan agar terus bisa memperbaiki sistem pemasyaaraakatan di Indonesia lebih baik lagi.

